



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Alamat : Jl Komplek Perkantoran Pemda Way Layap Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Nomor: 420/356.a/III.01/PD/III/2014

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

- Membaca : a. Surat pengantar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) LATHIFATUL ATHFAL Nomor : 420/001/PAUD-LA/II/2014 tanggal 15 Februari 2014. Perihal Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Padang Cermin Nomor : 420/045/III.01/2014 Tanggal 15 Februari 2014. Tentang Surat permohonan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil penelitian kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Padang Cermin PAUD LATHIFATUL ATHFAL telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pendidikan Non Formal Dan Informal meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi Anak Usia Dini.
- c. Bahwa untuk penyelenggara dimaksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan izin penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam wilayah se-Kabupaten Pesawaran.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak Dan Hak-Hak.
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan pemerintah No. 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Memperhatikan : Surat kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Padang Cermin Nomor : 420/045/III.01/2014 Tanggal 15 Februari 2014. Tentang surat ijin permohonan penyelenggara pendidikan anak usia dini (PAUD) se-kecamatan Padang Cermin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin penyelenggara pendidikan anak usia dini (PAUD) alamat Desa Sumber Jaya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.
- Kedua : Penyelenggara PAUD LATHIFATUL ATHFAL seperti yang tercantum pada Diktum pertama keputusan ini wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Pendidikan Non-Formal Dan In-Formal.
- Ketiga : Apabila ternyata dalam penyelenggaraan PAUD yang bersangkutan. Melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Keempat : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan 17 Maret 2017.
- Keenam : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Gedong Tataan
Pada tanggal : 17 Maret 2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN



SABANI, SE.MM
Pembina Tk. I/TVb
NIP. 19650405 199203 1 009

TEMBUSAN: Yth.

1. Bupati Pesawaran Di Gedong Tataan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Di Bandar Lampung
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Way Ratai



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KECAMATAN WAY RATAI

Alamat : JL. Raya Way Ratai Desa Wates Way Ratai, Kecamatan Way Ratai Pesawaran 35451

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KECAMATAN WAY RATAI KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 420/116/III.01.J/XI/2015

TENTANG
PERPANJANGAN PENYELENGGARA PAUD "LATIFATUL ATHFAL"

- Menimbang : Bahwa demi mengisi kekurangan dan kelancaran proses belajar mengajar Di Paud LATIFATUL ATHFAL Desa Sumberjaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran , dipandang perlu untuk Perpanjangan Pengangkatan Pengelola Paud LATIFATUL ATHFAL Sumberjaya
- Mengingat : Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Khususnya Pasal 28
- Memperthatikan : - Saran dan Masukan dari Primpo Paud Provinsi Lampung
- Saran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran

MEMUTUSKAN

- Pertama : Perpanjangan Penyelenggara Paud LATIFATUL ATHFAL :

1. Nama : UMI NGARIYAH
2. Tempat Tanggal Lahir : Sumberjaya, 23 Februari 1994
3. Pendidikan Terakhir : SLTA
4. Jabatan : Penyelenggara PAUD

Terhitung mulai tanggal 15 Juli 2013 yang bersangkutan diangkat sebagai Penyelenggara Paud LATIFATUL ATHFAL Desa Sumberjaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.

- Kedua : Berdasarkan jabatan yang bersangkutan diberikan honor dan tunjangan lainnya sesuai dengan anggaran Paud yang Bersangkutan
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya dan akan ditinjau kembali pada setiap tahunnya dengan Surat Keputusan yang baru.
- Keempat : Apabila dalam Surat Keputusan ini ada kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan kembali sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Way Ratai
Pada Tanggal : 20 Juli 2015
Kepala UPT Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Kecamatan Way Ratai

